



**PUTUSAN**  
Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHYU DIKA SAPUTRA bin SYARIFUDIN  
Tempat lahir : Cilegon  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/17 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal : Link. Sukarela, RT 006 RW 001, Kelurahan Mekar Sari  
Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Supriyono, S.H., M.Kn., dan Hanafi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Garuda Merah Putih (GMP) beralamat di Jalan Malaka III/6, Nomor 159, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 215/K.Pid/GMP/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 276/Pen.Pid.B/2018/PN Srg tanggal 30 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pen.Pid/2018/PN Srg tanggal 30 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Dika Saputra bin Syarifudin, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Dika Saputra bin Syarifudin, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200;
  - 1 (satu) dus/box *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Toko Yoen *Celular*, Jalan Juhdi, Nomor 2, Kantin Royal Serang (depan SMPN 4 Serang), F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200; dikembalikan kepada Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak tepat;
2. Membebaskan Terdakwa Wahyu Dika Saputra bin Syarifudin, dari dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHPidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHPidana;
3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Wahyu Dika Saputra bin Syarifudin dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cilegon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wahyu Dika Saputra bin Syarifudin, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di warung makan pecel lele milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis di Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke warung makan pecel lele milik Saksi Andi Chandra dan Saksi Tresia Surya dan Terdakwa memesan makanan dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra tergeletak di meja dagangan pecel lele lalu saat Saksi Andi Chandra dan Saksi Tresia Surya sedang sibuk mempersiapkan pesanan makanan Terdakwa dan tidak memperhatikan terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra dan memasukannya kedalam saku celana Terdakwa dan ketika pesanan makanan Terdakwa sudah hendak selesai, Terdakwa mengatakan hendak pergi dulu dan akan kembali untuk mengambil pesannya lalu Terdakwa pergi meninggalkan warung pecel lele sambil membawa 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra dengan tujuan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, lalu menyimpan 1 (satu) Unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut, di bawah bantal dikamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung pecel lele tersebut dan saat Terdakwa datang Saksi Andi Chandra dan Saksi Tresia Surya sempat menanyakan masalah *handphone*-nya yang hilang akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, lalu pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, sekitar pukul 24.00 WIB, saat Terdakwa hendak mengambil sesuatu barang di sebuah rumah milik Saksi Leri Panhelen bin Habir Hadiansyah, di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg



Jalan Arga Baja Lamongan, Blok A5, Nomor 13, RT 011 RW 003, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, perbuatan Terdakwa diketahui Pemilik rumah yaitu Saksi Leri Panhelen, kemudian Terdakwa lari dan dikejar oleh Saksi Leri Panhelen akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri sebelum sempat mengambil barang apapun di rumah Saksi Leri Panhelen dan pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa meninggalkan 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah kain sarung warna biru motif kotak-kotak, 1 (satu) buah kopiah warna hitam serta 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* yang sebelumnya terdakwa ambil di warung pecel lele milik Saksi Andi Chandra dan Saksi Tresia Surya;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra dengan tujuan akan dijual yang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemiliknya yaitu Saksi Andi Chandra maupun Saksi Tresia Surya yang merupakan istri Saksi Andi Chandra yang juga sedang berada di warung pecel lele ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Wahyu Dika Saputra bin Syarifudin, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian di warung pecel lele milik saksi dan Saksi Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis (istri saksi);
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung pecel lele milik saksi di pinggir jalan di Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Kota Cilegon, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 Wib dan memesan makanan;

- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Tresni Surya binti Alm. Darman Darwis mengerjakan pesanan makanan yang dipesan oleh Terdakwa, saksi menaruh 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, email Nomor 863525032292197/863525032292189, Nomor *handphone* 082122228200, di atas meja dagang/etelase pecel lele;
- Bahwa awalnya saksi dan Saksi Tresni Surya binti Alm. Darman Darwis, tidak menyadari ketika *handphone*-nya sudah tidak ada di meja dagang, karena kami sedang sibuk mempersiapkan pesanan makanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan Saksi Tresni Surya binti Alm. Darman Darwis, juga tidak memperhatikan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, miliknya tersebut dan memasukannya kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa ketika pesanan makanan Terdakwa sudah hendak selesai, Terdakwa mengatakan hendak pergi dulu dan akan kembali untuk mengambil pesannya;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit Terdakwa pergi, baru saksi menyadari kalau *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, miliknya sudah tidak ada lagi diatas meja dagangan;
- Bahwa kemudian saksi mencurigai Terdakwa karena pada saat itu warung sedang sepi dan Pembelinya hanya Terdakwa saja, setelah itu saksi mendatangi Terdakwa dan meminta *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, miliknya tersebut tetapi Terdakwa tidak mau mengaku kalau Terdakwa sudah mengambil *handphone* saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, pada pagi hari, saksi ditelepon oleh Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah dan mengatakan bahwa di rumahnya di Jalan Arga Baja Lamongan, Blok A5, Nomor 13, RT 011 RW 003, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri Terdakwa meninggalkan *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*;
- Bahwa setelah *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut dicek oleh Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah, ternyata ada foto-foto saksi, kemudian oleh Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah menghubungi ibu saksi dengan menggunakan *handphone* milik saksi tersebut dan menceritakan semuanya kepada ibu saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah, menceritakan ciri-ciri Pelaku yang mencuri di rumahnya kepada kami dan ciri-cirinya sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik saksi, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemiliknya yaitu saksi maupun Saksi Tresu Surya binti Alm. Darman Darwis, yang merupakan istri saksi yang juga sedang berada di warung pecel lele ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya karena telah melakukan pencurian di rumah Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah di Jalan Arga Baja Lamongan, Blok A5, Nomor 13, RT 011 RW 003, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon dan Terdakwa akhirnya mengakui juga perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emal 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200, 1 (satu) dus/box *handphone* Oppo F1 S dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Oppo F1 S dan *handphone* Samsung dari Toko Yoen *Celular*, Jalan Juhdi, Nomor 2, Kantin Royal Serang (depan SMPN 4 Serang) yang ditunjukkan di persidangan adalah benar semuanya milik saksi;
- Bahwa Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, membeli 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut pada tanggal 13 Januari 2017 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut digunakan saksi untuk bekerja dan sebagai alat komunikasi saksi sehari-hari, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tresu Surya binti Alm. Darman Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Wahyu Dika Saputra bin Syarifudin, sehubungan dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan pencurian di warung pecel lele milik saksi dan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan (suami saksi);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung pecel lele milik saksi di pinggir jalan di Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 Wib dan memesan makanan;
  - Bahwa pada saat saksi dan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, mengerjakan pesanan makanan yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, menaruh 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai Nomor 863525032292197/863525032292189, Nomor *handphone* 082122228200, di atas meja dagang/etelase pecel lele;
  - Bahwa awalnya saksi dan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan tidak menyadari ketika *handphone*-nya sudah tidak ada di meja dagang, karena kami sedang sibuk mempersiapkan pesanan makanan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi dan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, juga tidak memperhatikan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, miliknya tersebut dan memasukannya kedalam saku celana Terdakwa;
  - Bahwa ketika pesanan makanan Terdakwa sudah hendak selesai, Terdakwa mengatakan hendak pergi dulu dan akan kembali untuk mengambil pesanannya;
  - Bahwa setelah 5 (lima) menit Terdakwa pergi, baru Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, menyadari kalau *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, miliknya sudah tidak ada lagi di atas meja dagangan;
  - Bahwa kemudian saksi dan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, mencurigai Terdakwa, karena pada saat itu warung sedang sepi dan Pembelinya hanya Terdakwa saja, setelah itu saksi mendatangi Terdakwa dan meminta *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, miliknya tersebut tetapi Terdakwa tidak mau mengaku kalau Terdakwa sudah mengambil *handphone* Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, pada pagi hari, ibunya Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, ditelepon oleh Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah dan mengatakan bahwa di rumahnya di Jalan Arga Baja Lamongan, Blok A5, Nomor 13, RT 011 RW 003, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri Terdakwa meninggalkan *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut dicek oleh Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah, ternyata ada foto-foto Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, kemudian oleh Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah menghubungi ibunya Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dengan menggunakan *hanphone* milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan tersebut dan menceritakan semuanya kepada ibunya Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah, menceritakan ciri-ciri Pelaku yang mencuri di rumahnya kepada kami dan ciri-cirinya sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemiliknya yaitu Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan maupun saksi, yang merupakan istri saksi yang juga sedang berada di warung pecel lele ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya karena telah melakukan pencurian di rumah Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah di Jalan Arga Baja Lamongan, Blok A5, Nomor 13, RT 011 RW 003, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon dan Terdakwa akhirnya mengakui juga perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200, 1 (satu) dus/box *handphone* Oppo F1 S dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Oppo F1 S dan *handphone* Samsung dari Toko Yoen *Celular*, Jalan Juhdi, Nomor 2, Kantin Royal Serang (depan SMPN 4 Serang) yang ditunjukkan di persidangan adalah benar semuanya milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;
- Bahwa Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, membeli 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut pada tanggal 13 Januari 2017 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut digunakan saksi untuk bekerja dan sebagai alat komunikasi saksi sehari-hari, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Leri Panhelen bin Habir Hadiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saya diajukan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Wahyu Dika Saputra bin Syarifudin, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, di warung pecel lele milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, tetapi menurut keterangan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, di warung pecel lele milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis, di pinggir jalan di Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat akan memesan makanan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, pada pagi hari, saksi menghubungi ibunya Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, ditelepon memberitahukan bahwa di rumahnya di Jalan Arga Baja Lamongan, Blok A5, Nomor 13, RT 011 RW 003, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri Terdakwa meninggalkan *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*;
- Bahwa setelah *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut dicek oleh saksi, ternyata ada foto-foto Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, kemudian saksi menghubungi ibunya Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dengan menggunakan *hanphone* milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan tersebut dan menceritakan semuanya kepada ibunya Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;
- Bahwa pada saat itu saksi, menceritakan ciri-ciri Pelaku yang mencuri di rumahnya kepada ibunya Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan ciri-cirinya sama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, menurut keterangan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemiliknya yaitu Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan maupun Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis, yang merupakan istri saksi yang juga sedang berada di warung pecel lele ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya karena telah melakukan pencurian di rumah Saksi Leri Panhellen bin Habir Hadiansyah di Jalan Arga Baja Lamongan, Blok A5, Nomor 13, RT 011 RW 003, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon dan Terdakwa akhirnya mengakui juga perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200, 1 (satu) dus/box *handphone* Oppo F1 S dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* dan *handphone* Samsung dari Toko Yoen *Celular*, Jalan Juhdi, Nomor 2, Kantin Royal Serang (depan SMPN 4 Serang) yang ditunjukkan di persidangan adalah adalah benar semuanya milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 01.00 WIB di Link. Medaksa, RT 001 RW 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, karena saya telah mencuri 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200, milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan di warung pecel lele milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 Wib, saya memesan makanan di warung pecel lele, pinggir jalan di Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya melihat ada 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* di atas meja dagangan, kemudian ketika Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis, sedang sibuk membuat makanan, saya mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana saya;
- Bahwa ketika pesanan makanan saya sudah mau selesai, saya mengatakan akan sholat dulu dan akan kembali untuk mengambil pesanan saya tersebut;
- Bahwa kemudian saya pulang ke rumah orangtua saya di Link. Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon dan menyimpan 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut dibawah bantal di kamar tidur saya, setelah itu saya kembali untuk mengambil pesanan saya;
- Bahwa pada saat itu saya sempat mengganti celana dengan menggunakan sarung warna biru motif kotak-kotak dan memakai kopiah seperti orang yang baru selesai sholat dan pada saat saya sampai di warung pecel lele tersebut, Saksi Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis sempat menanyakan mengenai *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut tetapi saya mengatakan tidak mengetahui dan tidak mengakui kalau saya yang sudah mengambilnya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, sekira jam 24.00 WIB, saya melakukan pencurian di Jalan Arga Baja Lamongan, Blok A5, Nomor 13, RT 011/003, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, tetapi perbuatan saya tersebut diketahui oleh Pemilik rumah yaitu Leri Panhelen bin Habir Hadiansyah dan pada saat saya melarikan diri saya meninggalkan 1 (satu) pasang sandal 1 (satu) buah kain sarung warna biru bermotif kotak-kotak, 1 (satu) buah kopiah warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, yang saya ambil dari warung pecel lele milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis;
- Bahwa saya akhirnya mengakui perbuatan saya, yang telah mengambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dengan tujuan akan dijual, yang hasil penjualannya akan saya gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saya mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemiliknya yaitu Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan maupun Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis, yang merupakan istri saksi yang juga sedang berada di warung pecel lele ketika saya melakukan perbuatan saya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semuanya milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200;
- 1 (satu) dus/box *handphone* Oppo F1 S;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Oppo F1 S dan *handphone* Samsung dari Toko Yoen *Celular*, Jalan Juhdi, Nomor 2, Kantin Royal Serang (depan SMPN 4 Serang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 01.00 WIB di Link. Medaksa, RT 001 RW 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, karena Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200, milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan di warung pecel lele milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa memesan makanan di warung pecel lele, pinggir jalan di Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* di atas meja dagangan, kemudian ketika Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis, sedang sibuk membuat makanan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa ketika pesanan makanan Terdakwa sudah mau selesai, Terdakwa mengatakan akan sholat dulu dan akan kembali untuk mengambil pesanan Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah orangtua Terdakwa di Link. Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon dan menyimpan 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut dibawah bantal di kamar tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali untuk mengambil pesanan makanannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengganti celana dengan menggunakan sarung warna biru motif kotak-kotak dan memakai kopiah seperti orang yang baru selesai sholat dan pada saat Terdakwa sampai di warung pecel lele tersebut, Saksi Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis sempat menanyakan mengenai *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dan tidak mengakui kalau Terdakwa yang sudah mengambilnya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, sekira jam 24.00 WIB, Terdakwa melakukan pencurian di Jalan Arga Baja Lamongan, Blok A5, Nomor 13, RT 011 RW 003, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Pemilik rumah yaitu Saksi Leri Panhelen bin Habir Hadiansyah dan pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa meninggalkan 1 (satu) pasang sandal 1 (satu) buah kain sarung warna biru bermotif kotak-kotak, 1 (satu) buah kopiah warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, yang Terdakwa ambil dari warung pecel lele milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, dengan tujuan akan dijual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemiliknya yaitu Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan maupun Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis, yang merupakan istri Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, yang juga sedang berada di warung pecel lele ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, membeli 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut pada tanggal 13 Januari 2017 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut digunakan saksi untuk bekerja dan sebagai alat komunikasi Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hasan sehari-hari, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa pada pembelaannya (*pledoi*) menyatakan pada pokoknya bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Wahyu Dika Saputra bin Syarifudin, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara pencurian ini dengan mendakwakan Pasal 362 KUHPidana telah kabur dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai kontruksi pembuatan surat dakwaan dan pasal-pasal yang didakwakan terhadap seorang Terdakwa, merupakan hak otoritas dari Penuntut Umum berdasarkan berita acara penyidikan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dasar dari suatu pemeriksaan Pengadilan di persidangan adalah harus berdasarkan surat dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dengan demikian seluruh argumetasi dari Kuasa Hukum Terdakwa mengenai kontruksi surat dakwaan mengenai ancaman pidana yang patut didakwakan kepada seseorang *in casu* Terdakwa sesungguhnya tidak dapat didakwakan menurut ancaman pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang;
4. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Wahyu Dika Saputra bin Syarifudin, yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkannya. Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur mengambil:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan si Pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, Saksi Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis dan Saksi Leri Panhelen bin Habir Hadiansyah, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada mulanya 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, email 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200 tersebut, berada di atas meja dagangan di warung pecel lele milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis di warung pecel lele pinggir jalan di Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, namun kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi, 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa, dimana Terdakwa telah mengambilnya dan memasukkannya kedalam saku celananya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut, jelas terlihat barang tersebut telah berpindah tempat dari atas meja dagangan warung pecel lele milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresia Surya binti Alm. Darman Darwis, kedalam kekuasaan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang" adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200, sebagaimana diketahui barang-barang tersebut adalah suatu benda yang berwujud yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk memberi dan mendapatkan informasi kepada/dari orang lain dan untuk mendapatkannya harus dengan cara membeli dengan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis, 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200 tersebut, dibeli oleh Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan dan Saksi Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Januari 2017, namun *handphone* tersebut telah diambil dan sudah digunakan oleh Terdakwa dan rencananya 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya, karenanya maka 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut termasuk dalam katagori barang yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**4. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, Saksi Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis dan Saksi Leri Panhelen bin Habir Hadiansyah, 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No. *handphone* 082122228200 tersebut adalah milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Terdakwa yang menyatakan 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, yang Terdakwa ambil pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, sekira pukul 17.30 WIB, di warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecel lele pinggir jalan di Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan si Pengambil tanpa seijin dari Pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, Saksi Tresi Surya binti Alm. Darman Darwis dan Saksi Leri Panhelen bin Habir Hadiansyah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200 tersebut adalah untuk dijual, namun dalam hal ini Terdakwa tidak mendapat ijin dari Pemiliknya, yaitu Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan, disamping itu Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold* tersebut, karena dengan menjual seolah-olah Terdakwa sebagai Pemiliknya, maka sudah barang tentu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200;
- 1 (satu) dus/box *handphone* Oppo F1 S;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Oppo F1 S dan *handphone* Samsung dari Toko Yoen *Celular*, Jalan Juhdi, Nomor 2, Kantin Royal Serang (depan SMPN 4 Serang);

dikembalikan kepada Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU DIKA SAPUTRA bin SYARIFUDIN, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo F1 S, warna *gold*, emai 863525032292197/863525032292189, No *handphone* 082122228200;

- 1 (satu) dus/box *handphone* Oppo F1 S;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Oppo F1 S dan *handphone* Samsung dari Toko Yoen *Celular*, Jalan Juhdi, Nomor 2, Kantin Royal Serang (depan SMPN 4 Serang);

dikembalikan kepada Saksi Andi Chandra, S.E., bin Syafril Hasan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh Mardison, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Ginagan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Wandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Mardison, S.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ginagan, S.H.